



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 440/247/KPTS/PM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL  
EMERGENSI DASAR (PONED)

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam hal kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal dasar di puskesmas, maka perlu di bentuk Tim PONED tingkat Puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal* Emergensi Dasar (PONED).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) tingkat Puskesmas di Kabupaten Pulau Morotai, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PONED terdiri dari :
- Penanggung jawab : Kepala Puskesmas
- Ketua : Bidan Koordinator
- Anggota : a. Dokter
- b. Bidan
- c. Perawat
- KETIGA : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Puskesmas yang akan dibentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Puskesmas Rawat Inap Bere-Bere;
  2. Puskesmas Rawat Inap Sangowo;
  3. Puskesmas Rawat Inap Wayabula;
  4. Puskesmas Rawat Inap Tiley;
  5. Puskesmas Rawat Inap Sopi; dan
  6. Puskesmas Rawat Inap Posi-Posi.
- KELIMA : Tim PONED di Puskesmas mempunyai Tugas dan Tanggungjawab dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam hal kegawat-daruratan *Obstetric* dan *Neonatal* dasar yang ditetapkan dengan SOP sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai dan sumber dana lain yang sah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 14 Januari 2022  
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pulau Morotai sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Masing-masing Kepala Puskesmas di tempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 440/247/KPTS/PM/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN  
 OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI  
 DASAR (PONED)

---

A. TIM PONED PUSKESMAS RAWAT INAP BERE-BERE TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONED.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONED:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga :                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat : Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

B. TIM PONEP PUSKESMAS RAWAT INAP SANGOWO TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONEP.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/ prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONEP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat : Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

C. TIM PONEP PUSKESMAS RAWAT INAP WAYABULA TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONEP.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/ prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONEP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat : Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

D. TIM PONEP PUSKESMAS RAWAT INAP TILAY TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONEP.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/ prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONEP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat : Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

E. TIM PONED PUSKESMAS RAWAT INAP SOPI TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONED.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/ prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONED:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif: Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat: Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



F. TIM PONED PUSKESMAS RAWAT INAP POSI-POSI TAHUN 2022

No	Nama Tim		Uraian Tugas
1	Penanggung Jawab	Kepala Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pro aktif terhadap pelayanan obstetri neonatal emergensi/ komplikasi di tingkat dasar.</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan tindakan medis yang diberikan kepada klien.</li> <li>3. Apabila karena satu dan lain hal berhalangan, memberikan alih tanggung jawab/wewenang kepada petugas yang ditunjuk.</li> <li>4. Kerjasama tim.</li> <li>5. Memberikan bimbingan keilmuan kepada Petugas PONED.</li> </ol>
2	Ketua Tim	Bidan Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu pelayanan</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Puskesmas yang terkait dalam membina kualitas pelayanan</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi eksternal Puskesmas</li> <li>4. Mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan profesi.</li> </ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Bidan</li> <li>3. Perawat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja professional sesuai kompetensi, wewenang dan standar oprasional/ prosedur.</li> <li>2. Menjaga etika profesi baik dengan teman sejawat, atasan, klien, dan masyarakat.</li> <li>3. Menjaga persiapan alat/obat-obatan untuk pemeriksaan dan tindakan kebidanan selalu standby.</li> <li>4. Menjaga format administrasi selalu tersedia.</li> <li>5. Menulis kegiatan yang dilakukan pada buku laporan.</li> <li>6. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan.</li> <li>7. Mengikuti protap penerimaan pasien PONED: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah pertama : Lapor dokter jaga.</li> <li>b. Langkah kedua : Inform consent.</li> <li>c. Langkah ketiga : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sikon kondusif : Persiapan pasien dan alat untuk pelayanan.</li> <li>2) Sikon darurat : Inform consent dan lakukan pertolongan pertama sesuai advis dokter.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**  
  
**SULAIMAN BASRI, SH**  
 NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS